

SKRIPSI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
KASUS POLRES SORONG)



Disusun Oleh:

Nama : Indah Kusminarsih

Nim : 147420122008

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
(UNIMUDA SORONG)

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
KASUS POLRES SORONG)**

NAMA : Indah Kusminarsih

NIM : 147420122008

Telah diperiksa dan disetujui tim pembimbing

Pada: 13 Januari 2026

Pembimbing 1

Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

NIDN. 1429099701



.....

Pembimbing 2

Adi Randi M Rajab, M.H.

NIDN. 1422029701



.....

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
KASUS POLRES SORONG)**

NAMA : INDAH KUSMINARSIH

NIM : 147420122008

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 31 Agustus 2026

Dekan Fhisipol

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 1420089201



Tim Penguji Skripsi

Adirandi M Rajab, M.H.

NIDN. 1422029701

La Dauwi, M.H.

NIDN. 8943210021

Aldilla Yulia Wielys Sutikno, M.H.

NIDN. 140439201

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Polres Sorong)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil plagiasi atau pengambilan data karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya, kecuali yang secara tertulis telah dicantumkan sebagai kutipan dan disebutkan dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Aimas, 15 Januari 2026



Indah Kusminarsih

MOTTO

“Di obong ra kobong, Di siram ora teles”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. ALLAH SWT, Sang Maha Pemilik Arah Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan disaat penulis hampir lupa alasan hidup. *Nadin Amizah* benar adanya, “Nyawaku nyalah karna dengan-Mu”
2. Teruntuk cinta pertamaku sekaligus sosok teristimewa dalam hidup penulis Bapak Heri Kuswinaryoso. Tanda bukti dan rasa hormat serta terima kasih telah berjuang dengan sepenuh hati untuk kehidupan dan masa depan penulis. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketangguhan hati yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus maju. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala harapan dan perjuangan yang telah kita jalani bersama. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kecil bagi mu, sebagaimana engkau selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup ini.
3. Ibuku terkasih, belahan jiwaku Ibu Ngarmi, izinkan penulis mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah penulis rengkuh, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik untuk penulis semoga sesuai dengan yang kau impi, tertulis jelas namaku disetiap harap malammu.
4. Kepada ke II (dua) Saudariku Indah Hermiati, S.Pd. dan Indah Hermiani S.Pd., Gr. yang dimana penulis tidak tau lagi bagaimana untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu ada untuk penulis selama dalam masa perkuliahan. Penulis masih ingat dimana hari itu penulis memutuskan tidak melanjutkan didunia perkuliahan. Tapi kalian mengatakan dengan bahagia dan antusiasnya bahwa penulis harus bisa lebih dari kalian. Banyak

sekali harapan kalian mungkin kepada penulis, insyaallah penulis yang kalian anggap masih kecil bisa membanggakan kalian. Terima kasih telah menjadi orang kedua setelah Bapak dan Ibu yang selalu meyakinkan bahwa penulis bisa melewati semuanya. Terima kasih banyak kalian dua orang yang menyemangatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selama perkuliahan.

5. Kepada ke II (dua) saudara laki-lakiku Tar Muji dan Indra Hermianto. Terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus telah menghadirkan kekuatan dan ketangguhan bagi penulis dalam melewati berbagai proses hingga sampai tahap ini.
6. Kepada seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
7. Kepada pembimbing penulis, Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M.H. dan Bapak Adirandi M. Rajab, M.H., terima kasih atas bimbingan, kesabaran, arahan serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Dan terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri Indah Kusminarsih, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, walaupun seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini membawa. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam penanganannya, Kepolisian memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Sorong dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sorong, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pendampingan selama proses hukum, perlindungan identitas korban, serta koordinasi dengan UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, dan kejaksaan. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta faktor geografis yang memengaruhi akses pelayanan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas penyidik, pemberian pendampingan kepada korban, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, peran Polres Sorong telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan sumber daya, sarana pendukung, dan sinergi antarinstansi agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Polres Sorong.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES SORONG)” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana HUKUM, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Dr. Rustamajdi, M.si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas. M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum.
5. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Adirandi M. Rajab, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran serta masukan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen program studi hukum fakultas hukum ilmu sosial dan politik, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang, tercinta Bapak Heri Kuswinaryoso dan Ibu Ngarmi, dua orang yang berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Terima kasih atas doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
9. Terima kasih kepada keempat kakak penulis Tar Muji, Indra Hermianto, Indah Hermiati, Indah Hermiani atas dukungan, doa, dan motivasi secara moril maupun materil yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Kepada keponakan penulis Adham, Dewi, Gibran, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan hiburan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan ALLAH SWT, Aamiin.
12. Terima kasih kepada sahabat penulis, Yuliani Dwi Lestari, Zulfidah Masshitoh Madjid, Sofia Rukmana yang telah menjadi tempat ternyaman untuk pulang bagi penulis. Di balik kata pedas yang dilontarkan satu sama lain, ada hati malaikat yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi sahabat yang memberikan warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.

13. Terima kasih kepada sahabat penulis, Nadila, yang telah menemani penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini, terimakasih penulis ucapkan atas doa yang selalu diucapkan dan terimakasih untuk telinga yang siap untuk mendengar.
14. Terima kasih kepada sahabat SMA penulis Suci, Anna, Susi, Uni, Shindi, telah kebersamai penulis dari masa sekolah sampai saat ini, terimakasih untuk doa dan harapan yang selalu diselipkan di setiap doa untuk penulis.
15. Terima kasih kepada teman baik penulis Dhini Fatimah, Shintia Wulandari, yang telah memberikan dukungan dan kehadiran nya membuat penulis tidak merasa sendirian.
16. Terima kasih kepada Dhillia Anggraeni Rabsania, yang telah menemani dan kebersamai penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman yang cukup membantu.
17. Terima kasih kepada Putri Anggraini dan anaknya Gavendra, yang telah menjadi tempat cerita dikala jenuh, dan terimakasih untuk doa serta dukungan selama ini.
18. Rekan-rekan Program Studi Hukum terutama PARADUTAMUDA (2022), yang senantiasa memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapat kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang dilewati untuk mencapai sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman magang dan seluruh Penyidik Polres Sorong terkhusus Unit Perempuan dan Anak, terima kasih telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran bagi penulis, doa dan dukungan kalian sangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat Kelurahan Klasuluk kelompok 28, terima kasih telah memberikan pengalaman dan kesan baik yang tak terlupakan, canda tawa kalian akan selalu penulis kenang.
21. Kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit ***Indah Kusminarsih***, terimakasih telah bekerja keras dan bertahan

sejauh ini. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi, terimakasih kepada raga yang terus melangkah meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karena sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jeri payah sendiri.

22. Terakhir, kepada seseorang yang pernah membersamai setengah perjalanan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih untuk rasa kecewa yang begitu mendalam ternyata perginya anda dari kehidupan penulis cukup memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses menghadapi dinamika kehidupan. Terima kasih atas janji-janji yang tak kunjung nyata dan sampai akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Definisi Oprasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian kepolisian.....	20
2.2. Perlindungan Hukum	24
2.3. Pengertian Kekerasan Seksual.....	28
2.4. Pengertian Pelecehan Seksual.....	31
2.5. Teori Relevan Terhadap Peran Kepolisian	31
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
2.7. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37

3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sumber Data Hukum	38
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	38
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Instrumen Penelitian.....	45
3.7 Teknik Analisis Data	46
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Hasil.....	52
4.3 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Subjek Penelitian.....	41
Tabel 2 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 3 Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2023-2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 2 Kepolisian Resor Sorong.....	49
Gambar 3 Struktur Unit PPA Polres Sorong	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen	71
Lampiran 2. Dokumentasi	76

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia adalah sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana di tegaskan di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep Negara Hukum Pancasila ini, kekuasaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, sekaligus menjamin prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.¹

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendah, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, atau dalam keadaan tidak setara di devinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Isu kekerasan seksual adalah masalah global dan domestik yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas integritas tubuh, martabat, dan rasa aman.

¹ Zainul Akhyara dan Muhammad Elmyb, *Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi (2022)*.

anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban, di mana kekerasan ini sering terjadi dalam relasi kekuasaan yang timpang, baik dalam lingkungan domestik (rumah tangga), komunitas, maupun institusi publik.

The case of sexual violence against children from the perspective of international law highlights the importance of protecting children and sexual abuse.² This must adopt a perspective that is sensitive to childhood and adolescence and unique life phases. That in turn, requires accounting for concomitant factors, such as the context presented by a child's growth and development, the function of families, the role played by educational institutions, and the legal position accorded children by society.³ The review found that work is needed to inform an internationally coherent conceptualisation of child sexual abuse.⁴

Kekerasan seksual, terutama yang menimpa anak, dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas martabat, keamanan diri dan kesehatan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang bermakna dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁵ Diakui sebagai kelompok paling rentan terhadap

² Maya Dyah Palupi dan Rina Arum Prastyanti, "Sexual Violence Against Children from the Perspective of International Law," *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 2 (2024): 09–16.

³ Sabine Andresen, "Sexual Violence Against Children and Transitional Justice: Bearing Witness and Preserving Testimony About Injustice in Childhood," *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4, no. 2 (2021): 193–207.

⁴ Lynne McPherson dkk., "Approaches to Assessment and Intervention with Children and Young People Who Have Experienced Child Sexual Abuse: A Review of Reviews," *Journal of Child & Adolescent Trauma* 18, no. 2 (2025): 279–9.

⁵ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.

kekerasan berbasis gender. Dampak kekerasan seksual tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan, stigma sosial, dan hambatan terhadap partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Setiap negara memiliki kewajiban (*State Obligation*) untuk mengambil langkah-langkah efektif, baik legislatif maupun praktis, untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual.⁶

Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual sudah tidak asing karena setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi dan di Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan membangun kerangka hukum domestik yang kuat untuk mengatasi kekerasan seksual, menempatkan Kepolisian pada posisi kunci. Ada beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil ada landasan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) Pasal 59 ayat (1) huruf b, c, f Pasal 71A, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

⁶ M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 23 Juni 2022.

Seksual Pasal 414-420, Pasal 421-422, Pasal 423.⁷ Undang-undang ini secara spesifik memperluas definisi kekerasan seksual, mewajibkan penanganan yang berbasis korban (*Victim-centered approach*), dan mengamatkan hak-hak korban seperti penanganan terpadu, restitusi, dan perlindungan. Peran utama kepolisian (POLRI) berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, fungsi ini diwujudkan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) unit khusus di lingkungan Kepolisian yang bertugas menerima laporan, melakukan penyidikan, dan memberikan perlindungan awal dengan sensitivitas gender dan anak kepada korban. Tantangan Implementasi meskipun kerangka hukum ada, tantangan di tingkat nasional meliputi reviktimasi dalam proses hukum, kurangnya sensitivitas sebagian aparat, dan belum optimalnya sinergi antara Polri dengan lembaga layanan korban lainnya (misalnya, UPTD PPA/P2TP2A).⁸

Di Kabupaten Sorong banyak terjadi Kekerasan Seksual pada Anak khususnya di wilayah Kabupaten Sorong, yang dapat memberikan ketakutan dan trauma pada anak. Yang mana hal ini sangat memperihatinkan bagi penulis, maka dari itu Penulis tertarik untuk mengambil penelitian tersebut, agar bisa memberikan manfaat dan perlindungan yang lebih memadai bagi Anak.

⁷ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, (2022).

⁸ “UU Nomor 2 Tahun 2002,” .

Kabupaten Sorong memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan geografis yang unik mejadikannya lokasi penting untuk meneliti efektivitas peran kepolisian. Karakteristik Kota Sorong sebagai pintu gerbang dan pusat ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan perubahan sosial yang cepat. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada kerentanan sosial dan peningkatan kasus kekerasan seksual. Urgensi Kasus Kekerasan Seksual Lokal data dari lembaga perlindungan setempat dan laporan media menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sorong merupakan masalah yang serius dan mendesak. Kasus-kasus ini menuntut respons cepat, profesional, dan sensitif dari aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran Polres Sorong (khususnya Unit PPA) dalam konteks lokal.

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya harus di orientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasikan dengan masyarakat ini di tujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran yang strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

Peran kepolisian dalam melindungi anak dari kekerasan seksual sangat penting dan multifaset. Mereka bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui strategi preventif dan represif. Secara preventif, polisi

⁹ Andi Agung Gunawan dkk., "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022).

melakukan sosialisasi, pemberian pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelatihan petugas untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi kasus. Secara repressif, mereka melakukan penyelidikan dengan cepat, penindakan tegas, razia di tempat umum, serta memberikan dukungan kepada korban untuk mengurangi trauma. Kendala utama yang di hadapi meliputi faktor internal seperti kurangnya kompetensi dan moral petugas, serta faktor eksternal seperti minimnya laporan dari masyarakat karena stigma dan kekuatan.

Standar operasional prosedur (SOP) dalam institusi kepolisian merupakan penjabaran secara teknis dari norma-norma hukum yang bersifat abstrak dalam Undang-Undang ke dalam langkah-langkah kerja yang konkret. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis berisi serangkaian instruksi kronologis dan sistematis yang di bakukan untuk memadu aktivitas rutin operasional, dalam hal ini penyidik standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur rangkaian tindakan penyidik dalam mencari, mengumpulkan bukti, dan menemukan tersangka untuk membuat terang tindak pidana.

Aturan dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak kekerasan seksual saat ini masih merujuk pada peraturan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis-administratif dan jembatan antara norma abstrak dalam Undang-Undang dengan praktik lapangan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta meminimalisir kekeliruan yuridis atau penyalahgunaan wewenang

(*abuse of power*) oleh penyidik. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), muncul disharmoni normatif dan kekosongan pedoman teknis (*legal gap*). Ketentuan baru, seperti prinsip satu saksi atau satu alat bukti yang cukup serta larangan konfrontasi korban dengan pelaku, belum sepenuhnya diakomodasi dalam Perkap No. 6 Tahun 2019. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik dan beresiko menyebabkan reviktimisasi korban maupun pemberhentian perkara (SP3) karena penyidik masih menggunakan pola pembuktian konvensional.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ditujukan khusus kepada polisi wanita dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Polisi wanita yang berada di Unit PPA pada saat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak juga bertugas juga memberikan konseling terhadap anak yang mengalami trauma atau korban yang menderita secara mental.

Dengan adanya Unit PPA, saksi korban akan dilindungi oleh penyidik, hal ini akan mempermudah penyidik Polri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari saksi korban dalam pengungkapan kasus yang terjadi.

Salah satu kasus yang menarik untuk penulis jadikan sebuah penelitian yaitu insiden yang terjadi beberapa waktu lalu di Pondok Pesantren Salafia SP 3, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya berinisial IK (52 Tahun) Jabatan Pimpinan Pondok Pesantren

ada 3 korban santriwati (di bawah umur) polisi mengungkap jumlah korban sebanyak 5 orang, di lakukan secara berulang-ulang kali dari tahun 2014 hingga 2020 (berlangsung selama kurang lebih 6 Tahun).¹⁰

Aksi bejat pelaku berinisial IK terjadi saat para korban masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (SMP) hingga Madrasah Aliyah (SMA) di pesanten tersebut. Kejadian awal mula korban pertama kali dicabuli saat masih duduk di bangku SMP. Kemudian, persetubuhan terjadi pada pertengahan tahun 2017, saat korban sudah menempuh pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah (SMA) dan masih berusia sekitar 16 Tahun. Modus awal menggunakan siasat licik dan memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan Pondok Pesantren.¹¹ Beberapa sumber menyebutkan pelaku bahkan menggunakan modus memberi hukuman kepada korban. Pelaku mengancam para korban bahwa ia akan menyebarkan aib mereka jika berani membongkar atau melaporkan perbuatannya. Ancaman inilah yang membuat korban takut dan aksi keji tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Polisi juga mengungkap bahwa aksi pencabulan dan persetubuhan di lakukan di tiga tempat berbeda. Kasus yang terjadi pada Pondok tersebut ini mulai terbongkar setelah salah satu korban memberanikan diri menceritakan perbuatan Pelaku kepada seorang saksi (atau orang lain), yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban. Kemudian orang tua korban pertama melaporkan perbuatan Pelaku ke Polres Sorong pada hari Senin, 28 Agustus 2023. Sehari kemudian, pada Selasa, 29 Agustus 2023, kedua korban

¹⁰ *Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati, Pimpinan Ponpes di Sorong Ditetapkan Tersangka*, (2023).

¹¹ *Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati, Pimpinan Ponpes di Sorong Ditetapkan Tersangka*, (2023).

lain menyusul membuat laporan dan kemudian Polres Sorong segera melakukan menyidikan dan menangkap terhadap pelaku, Status hukum yang berlaku pada pelaku saat ini yaitu IK (52 Tahun) telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sorong. Tersangkapun dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 3 Jo Pasal 76D dan atau Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, dan berdasarkan laporan akhir, terdakwa kasus pencabulan santri Sorong telah divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar.

Oleh karena itu dengan adanya kasus tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Sorong)” diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Sorong. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu Kejahatan Seksual yang menimpa Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan dalam Kekerasan Seksual di Indonesia khususnya di kota Sorong, ada beberapa rumusan masalah yang terdapat pada judul diatas tersebut.

1. Bagaimana peran Polres Sorong dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sorong?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Sorong dalam upaya memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sorong, dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui beberapa hal terkait sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi peran Kepolisian Sorong, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dalam memberikan perlindungan dan melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sorong berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan dan penghambatan spesifik yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Sorong dalam proses perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Sorong, serta merumuskan upaya-upaya strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki harapan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat sekitar. Manfaat yang bisa di dapatkan yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis memberikan Pengembangan Ilmu Hukum dan Kriminologi penelitian ini dapat menjadi sumbangan empiris dalam disiplin Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi, khusus nya mengenai efektivitas implementasi kebijakan dan menegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual ditingkat lokal. Aplikasi Konsep Perlindungan Korban juga menjadi acuan untuk menguji dan memperkaya teori-teori perlindungan korban (*Victim Protection*) dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama setelah di undangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun Studi Kasus Regional menambah literatur dan studi kasus mengenai dinamika penanganan kekerasan seksual di wilayah Timur Indonesia (Papua Barat Daya/Kota Sorong) yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik.
2. Manfaat Praktis ini memberikan manfaat bagi Kepolisian Resor Sorong (Unit PPA) Hal ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja Unit PPA Kepolisian Resor Sorong, memberikan masukan konkret dan rekomendasi untuk meningkatkan sensitivitas gender, profesionalisme, serta mengatasi tantangan oprasional dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu hal ini juga memberikan manfaat bagi Lembaga Layanan Korban yang mana dapat

di gunakan oleh Unit pelaksanaan teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan lembaga layanan korban lainnya sebagai data awal untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kepolisian dalam memberikan layanan terpadu (Hukum, Psikologis, dan Medis). Dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar memberikan data dan analisis yang di perlukan bagi pemerintah Kabupaten Sorong untuk merumuskan kebijakan lokal yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.

3. Manfaat Sosial ini merupakan manfaat bagi lingkungan sekitar yang mana dapat mengedukasi masyarakat agar dapat sumber informasi yang valid bagi masyarakat, korban, dan keluarga korban mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang di miliki oleh korban, sehingga dapat mendorong keberanian untuk melapor dan mengurangi stigma sosial. Hal ini juga memberikan peningkatan kepercayaan publik dengan adanya tantangan dan upaya kepolisian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Manfaat sosial ini juga dapat mencegah kasus serupa yang mana penemuan faktor-faktor penghambat dan modus operansi (seperti kasus di pondok pesantren) dapat di gunakan sebagai dasar program sosialisasi dan pencegahan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan dan komunitas.

1.5 Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah penjelasan spesifik tentang bagaimana konsep atau variabel dalam penelitian akan diukur, diamati, atau didefinisikan secara praktis. Ini membantu membaut konsep abstrak menjadi konkret dan dapat diuji secara empiris. Penulis akan fokus pada istilah-istilah kunci yang muncul, seperti peran kepolisian resor sorong, sistem hukum, dampak kekerasan seksual, perlindungan hukum, definisi ini sesuai dengan konteks kekerasan seksual di Kabupaten Sorong.

1.5.1 Peran Polres Sorong (Unit PPA)

Tugas dan fungsi spesifik yang diemban oleh Polres Sorong (melalui Unit PPA) berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 dan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, khususnya dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sorong. Perlindungan Korban yaitu serangkaian upaya yang dilakukan oleh Polres Sorong untuk menjamin keamanan fisik, psikologis, dan hukum korban dari ancaman, intimidasi, atau tekanan selama proses hukum berlangsung, serta pemenuhan hak-hak dasar korban sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun tantangan dan hambatan seperti kendala atau kesulitan spesifik yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Sorong yang menghambat efektivitas dalam perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum kasus kekerasan seksual.

1.5.2 Sistem Hukum

Sistem hukum merujuk pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur hak-hak korban (penanganan terpadu, restitusi, perlindungan) dan mewajibkan *Victim-Centered Approach* (pendekatan berbasis komputer). Pasal 59 ayat (1) huruf b, c, f dan Pasal 71A Undang-undang Nomor 35. Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dengan landasan hukum perlindungan anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Pasal 76D dan 76E Jo Pasal 82 digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak (contoh kasus di Pondok Pesantren Sorong).

1.5.3 Dasar Hukum Kepolisian

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh polri berdasar pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana penyidik Unit PPA menjalankan peran krusial sebagai fasilitator yang mengedepankan perspektif korban melalui teknik wawancara ramah anak guna mencegah trauma sekunder. Meskipun dihadapkan pada tantangan berat seperti relasi kuasa-terutama pada kasus *incest* oleh orang tua yang menurut pemberatan pidana sepertiga dan pemisahan segera ke rumah aman-Polri memastikan pemenuhan hak atas kerahasiaan, restitusi, rehabilitasi melalui kolaborasi lintas sektoral dengan LPSK serta UPTD PPA untuk mengatasi dampak psikologi permanen. Efektivitas seluruh rangkaian ini bergantung pada sistem evaluasi dan monitoring yang

ketat terhadap standar operasional prosedur penyidikan, sehingga penegak hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi secara holistik menjamin pemulihan traumatis dan perlindungan hak konditusional anak secara permanen.

1.5.4 Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual memiliki dimensi dampak yang luas, tidak hanya sebatas fisik, tetapi mencakup kerugian psikologis, sosial, dan hukum, terutama karena ia dikategorikan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Dampak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana dampak fundamental dari kekerasan seksual itu yaitu Pelanggaran Integritas tubuh yang menyebabkan kerugian fisik secara langsung, pelanggaran martabat yang dapat merendahkan, menghina, dan menyerang nilai dari seseorang, selain itu juga dapat melanggar rasa aman sehingga dapat menghilangkan rasa aman dan menimbulkan ketakutan secara berkepanjangan pada korban, dan terdapat pelanggaran kesehatan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental korban secara signifikan. Terdapat juga dampak pada korban yang mana dampak ini secara langsung dapat dialami oleh individu yang menjadi korban, secara fisik luka fisik, mengganggu Psikologis yang dapat menimbulkan trauma pada korban yang berkepanjangan, dan emosional yang dapat menyebabkan ketakutan dan trauma. Selain dampak tersebut terdapat juga dampak sosial dan partisipasi yang mana kekerasan seksual menciptakan hambatan bagi korban untuk hidup normal dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yaitu stigma sosial yang mana korban sering kali menghadapi penghakiman dan pengucilan dari lingkungan masyarakat. Ada juga hambatan

partisipasi dimana adanya stigma dan trauma menghambat korban untuk berpartisipasi penuh dan aktif dalam kehidupan masyarakat.

1.5.4.1. Dampak Fisik

Dampak fisik yang sering terjadi adalah cedera langsung yang bisa terlihat segera setelah kekerasan terjadi. Bentuknya biasanya berupa luka di luar tubuh, seperti memar, lebam, atau luka cakaran diberbagai bagian tubuh. Trauma pada bagian genital ini bisa menyebabkan pendarahan dan rasa sakit di area intim. Nyeri di tubuh yang bisa berupa sakit kepala terus-menerus dan rasa sakit dipunggung yang sangat parah, karena respon stress yang dialami oleh tubuh.

1.5.4.2. Dampak Psikologis

Kekerasan seksual menyisakan luka di pikiran yang sangat rumit, di mana korban sering merasa terjebak dalam kondisi gangguan *stress pasca-trauma (PTSD)* yang bisa memicu bayangan peristiwa traumatis, kecemasan yang sangat tinggi, hingga depresi yang parah. Dampak ini semakin parah karena munculnya perasaan bersalah yang tidak wajar (*self-blame*) serta stigma sosial yang sering membuat korban merasa terasing, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami disosiasi atau perasaan terlepas dari kenyataan sebagai cara untuk melindungi diri secara mental. Tanpa bantuan profesional yang tepat, trauma ini bisa mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain dan memicu gangguan psikosomatik yang berlangsung lama, sehingga dukungan psikologis yang penuh empati dan terus-menerus sangat dalam proses pemulihan martabat serta Kesehatan mental korban.

1.5.4.3. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan seksual menciptakan efek yang merambat dan merusak kehidupan korban ditengah masyarakat, biasanya dimulai dengan stigma negatif serta menyalahkan korban yang menyebabkan korban di asingkan dilingkungan sosialnya. Kondisi ini membuat korban terpaksa menghindari lingkungan pertemanan, keluarga, dan tempat kerja karena rasa aman mereka hilang dan adanya label sosial yang merusak reputasi mereka. Selain itu, trauma tersebut bisa mengurangi kemampuan seseorang bekerja karena mengganggu kemampuan fokus atau berinteraksi dengan rekan kerja. Di tingkat lebih luas, kekerasan sosial merusak hubungan antar orang dan menyebabkan rasa takut yang meresahkan dikalangan Masyarakat, dan jika tidak diatasi dengan hukum yang adil, kebiasaan merusak dan ketidakadilan gender secara sistematis akan terus berlanjut.

1.5.4.4. Dampak Pada Anak

Dampak kekerasan seksual terhadap anak lebih rumit karena terjadi pada masa pertumbuhan, ketika otak dan kepribadian mereka masih dalam proses pembentukan. Dari segi psikologis, anak-anak seringkali mengalami kemunduran dalam pertumbuhan, seperti kembali, mengompol, menghisap jempol, atau merasa takut secara berlebihan terhadap seseorang dewasa tertentu. Mereka juga bisa mengalami masalah sikap, seperti menjadi sangat kasar dan tidak mau mengikuti aturan, atau bahkan jadi sangat pendiam dan memisahkan diri dari orang lain secara total.

Trauma ini bisa membuat pikiran sulit focus, hingga menyebabkan penurunan besar dalam hasil belajar di sekolah. Selain itu, anak yang menjadi korban sering mengalami kebingungan atau kesusahan pemahaman awal tentang hal-hal berkaitan dengan seksualitas. Hal ini bisa membuat mereka bertindak secara seksual dengan cara yang belum sesuai dengan usianya. Jika trauma tidak ditangani dengan cara yang benar, dalam jangka waktu yang lama, ini bisa merusak cara anak memandang dirinya sendiri. Anak mungkin merasa “kotor” atau tidak berharga, perasaan ini bisa bertahan hingga mereka dewasa dan mengganggu kemampuan mereka untuk membina hubungan yang sehat di masa depan.

1.5.4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual di Indonesia di dasarkan pada kerangka hukum yang kuat, mengombinasikan kewajiban negara (*State Obligation*) dengan regulasi domestik yang spesifik. Perlindungan hukum yang terdapat dalam penelitian yang penulis angkat yaitu perlindungan hukum yang mana dapat memastikan penjeratan hukum yang berlaku menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan yang pada pada saat yang bersamaan dapat menjamin keseluruhan hak korban di bawah umur sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama hak atas pemulihan dan perlindungan dari ancaman.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dilakukan melalui mekanisme Perlindungan Khusus yang

mewajibkan negara untuk memberikan penanganan cepat, mulai dari rehabilitasi medis dan psikososial yang berkelanjutan hingga pendampingan hukum pada setiap tingkatan peradilan. Secara tegas, Undang-Undang ini mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, di mana hukuman tersebut akan ditambah sepertiga jika pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik yang seharusnya melindungi anak. Selain aspek pembedaan, hukum juga menjamin hak korban atas kerahasiaan identitas untuk menghindari stigma masyarakat serta memberikan akses bagi korban untuk menuntut restitusi atau ganti rugi atas kerugian fisik maupun psikis yang diderita, guna memastikan pemulihan masa depan anak dilakukan secara utuh dan berkeadilan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mencakup upaya pemulihan komprehensif yang meliputi perlindungan fisik melalui rehabilitasi medis dan perlindungan psikologis lewat trauma terapi untuk menyembuhkan luka serta trauma mental anak. Secara prosedural, anak dijamin mendapatkan bantuan hukum, pendampingan sosial selama proses peradilan, serta jaminan keamanan yang mencakup perlindungan identitas dan perlindungan dari ancaman pelaku. Seluruh rangkaian ini diintegrasikan melalui program rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan keberfungsian anak di tengah masyarakat, yang disertai dengan hak atas kompensasi atau restitusi sebagai ganti kerugian materiil dan moril guna memastikan pemulihan masa depan anak dilakukan secara utuh dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kepolisian

Kepolisian adalah lembaga atau badan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1 Definisi kepolisian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian berperan sebagai penganyom dan penjaga ketertiban masyarakat. Polisi juga adalah ujung tombak dalam *integrated CJS*, di tangan polisilah diharapkan kasus-kasus kriminalitas dapat dibuat terang sehingga dapat mengurangi gelapnya kasus kejahatan.¹²

2.1.2 Pengertian Kepolisian Menurut Para Ahli

Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Sudarsono kepolisian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, mencegah dan memberantas kejahatan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi penegak hukum.

¹² Rudy Sembiring, "PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 17.

2.1.3 Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4 kedudukan konstitusional Polri ditegaskan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Fungsi kepolisian diartikan sebagai fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

2.1.4 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tugas-tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur pada Pasal 14 ayat 1 huruf a dan sampai dengan 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Sedangkan wewenang secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.¹³

2.1.5 Tugas Pokok Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan

¹³ Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), "TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91.

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6 Wewenang Penyidikan dan Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, wewenang penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara misal ahli forensik, mengadakan penghentian penyidikan (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan Pasal 5 KUHAP wewenang penyelidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.1.7 Fungsi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat

Pelaksanaan tugas polri yang mencakup tugas pelayanan masyarakat, pengayoman dan perlindungan selain tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka wawasan yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat, namun tetap

menitik beratkan kepada orientasi profesi dengan mempertimbangkan rasional dan objektif.¹⁴

2.1.8 Peran Kepolisian Dalam Melindungi Anak

Selain melalui pembuatan aturan, dalam mewujudkan pencapaiannya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak bangsa, pastinya tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kerja sama dan partisipasi dari masyarakat, serta peran dari berbagai instansi atau lembaga sosial dan penegak hukum. Salah satu adalah melalui lembaga kepolisian daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menetapkan tugas utama Polri yaitu menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat, menerapkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.9 Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian mengalami banyak kendala karena langsung berhadapan dengan masyarakat, kalau polisi sekarang sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan dimasukan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum

¹⁴ I. Made Untung Sunantara dkk., “IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT KECEMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP,” *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 2, no. 2 (2021): 81–85.

haruslah mandiri dan lebih integritas dalam suatu sistem aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

2.1.10 Polisi Sebagai Pelindung Korban

Prospektif perlindungan korban yang berorientasi dimasa depan, maka perlunya pemikiran perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*) dalam proses pemidanaan yang demokratis. Berdasarkan teori kontra sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka bilaman terjadi kejahatan membawa korban maka tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak korban.

2.1.11 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran yang krusial dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih sensitif terhadap korban, serta untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam kasus-kasus terutama yang melibatkan perempuan dan anak.

2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut M Phulipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan ekstensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir

¹⁵ Sembiring, “PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA, (2023):17.”

dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik ada perangkat individu maupun struktural.

2.2.1. Devinisi Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn bahwa hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat karena hukum itu sangat luas. Namun, ia mengibaratkan hukum seperti gejala masyarakat yang bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai.

Menurut Prof. Dr. Mochtae Kusumaatmadja Hukum tidak hanya sekedar keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum pada dasarnya adalah jaminan yang diberikan oleh negara agar dapat menciptakan rasa aman, yaman, serta adil bagi setiap warga negara, tanpa ada yang terlewat atau diabaikan. Melalui aturan-aturan yang mengatur cara mencegah pelanggaran dan memberi hukuman jika ada pelanggaran, hukum bertindak sebagai perlindungan untuk memastikan hak-hak manusia tidak diabaikan atau dimanipulasi oleh orang lain atau oleh pihak yang berkuasa secara sewenang-wenang.

2.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi. Dan Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan administrasi di Indonesia.

2.2.4 Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Hak anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.¹⁶

2.2.5 Hak-Hak anak Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak khusus yang dilindungi secara tegas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

¹⁶ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1.

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup hak atas penanganan medis dan rehabilitasi psikososial untuk pemulihan trauma, hak atas restitusi (ganti rugi dari pelaku), pendampingan hukum, perlindungan identitas (anonimitas) guna menghindari stigma sosial, keamanan fisik dari intimidasi melalui LPSK, serta jaminan keberlangsungan hak pendidikan agar tidak dikeluarkan dari sekolah.

2.2.6 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual yaitu faktor keluarga yang dimana terjadi karena anak *broken home*, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian.¹⁷

2.2.7 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dampak kekerasan seksual yang dialami anak dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Adapun dampak kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang, dampak lain yang sering dialami adalah anak tersebut seringkali *mengalami post-traumatic stress disorder* seperti rasa cemas yang tinggi, rasa takut yang sering muncul secara intens, serta emosi anak menjadi kaku.

¹⁷ Faizah Qurotul Ahyun dkk., “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN,” *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022): 92–97.

2.3. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual menjadi dasar utama di Indonesia saat ini didefinisikan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan berkehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, atau dalam keadaan tidak setara. Kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.¹⁸ Adapun konteks relevansi masalah yaitu definisi hukum yang diperkuat oleh konteks sosial dan Hak Asasi Manusia yang digaris bawahi dalam latar belakang penelitian, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjelaskan Kekerasan Seksual diakui sebagai masalah global dan domestik yang melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas integritas tubuh, martabat, dan rasa aman. Kekerasan ini terjadi dalam relasi kekuasaan yang timpang yang sangat dengan kasus penelitian penulis (pimpinan pesantren terhadap santri). Kekerasan Seksual, sebagaimana disinggung dalam konteks penelitian penulis (pimpinan pesantren terhadap santri), sangat erat kaitannya dengan relasi kekuasaan yang timpang (tidak setara). Secara sosiologis dan kriminologis, kekerasan seksual seringkali bukan semata-mata didorong oleh hasrat seksual, melainkan sebagai alat dominasi dan kontrol. Dalam konteks institusi keagamaan atau pendidikan, relasi kuasa ini terwujud secara berlapis, ada beberapa

¹⁸ Charistina Bagenda dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*.

relasi yang terkandung dalam pengertian kekerasan seksual, relasi fungsional yaitu pimpinan/pendidik memiliki otoritas mutlak atas santri/murid, relasi keagamaan/moral otoritas pimpinan sering kali diperkuat oleh legitimasi moral dan spiritual, membuat korban merasa terperangkap atau takut untuk melaporkan, dan relasi usia/kematangan ialah korban yang lebih muda atau tergantung secara finansial/sosial berada dalam posisi yang sangat rentan.

Aspek krusial dalam definisi hukum kekerasan seksual adalah persetujuan (*consent*). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menekankan bahwa persetujuan harus diberikan dalam keadaan bebas dan setara. Persetujuan menjadi tidak sah apabila diberikan di bawah paksaan, ancaman, penyalahgunaan wewenang, atau tipu daya, diberikan oleh seseorang yang tidak mampu membuat keputusan (misalnya, di bawah pengaruh obat/alkohol, di bawah umur), dan diberikan dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat dianggap “bebas” sepenuhnya karena ada ketergantungan.

Secara yuridis formal, Kekerasan Seksual didefinisikan secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Secara konteks sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kekerasan Seksual diakui sebagai masalah global dan domestik yang serius. Kekerasan Seksual merupakan

pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, khususnya terhadap hak atas integritas tubuh (*Body Integrity*), hak atas martabat (*Dignity*), hak atas rasa aman (*Security*).¹⁹

Kekerasan Seksual, terutama pada kasus-kasus struktural seperti penelitian yang penulis ambil (pimpinan pesantren terhadap santri). Sangat erat kaitannya dengan relasi kekuasaan yang timpang (tidak setara). Secara sosiologis dan kriminologis, Kekerasan Seksual seringkali dimaknai bukan semata-mata didorong oleh hasrat seksual, melainkan sebagai alat dominasi, kontrol, dan penegasan hierarki.

Untuk memastikan perlindungan yang komperatif, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengklarifikasikan Kekerasan Seksual tidak hanya sebagai satu kategori tunggal, tetapi merinci berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan hubungan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan Seksual menimbulkan dampak yang luas dan mendalam tidak hanya pada individu korban tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Dampak psikologis adalah yang paling signifikan dan seringkali menjadi penghalang utama pemulihan korban, seperti trauma dan *post-traumatic stress disorder (PTSD)*,

¹⁹ Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," media luris 4, no. 2 (2021): 145.

gangguan identitas diri, kesehatan mental, dan ketidakpercayaan (*Trust Issues*). Dampak fisik meliputi cedera langsung yang mungkin terlihat maupun tidak terlihat serta resiko jangka panjang seperti cedera fisik, kesehatan reproduksi, gangguan fungsi tubuh.

2.4. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai Tindakan, pernyataan, isyarat atau perilaku yang memiliki konotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menerimanya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terhina, rendah diri, dan bahkan mengganggu Kesehatan mental para korban. Inti dari Tindakan ini adalah tidak adanya persetujuan serta penyalahgunaan kekuasaan, yang bisa muncul dalam bentuk pelecehan verbal, seperti komentar yang bersifat seksis dan *catcalling*, atau melalui pelecehan non-fisik lewat pesan daring yang tidak pantas, hingga sentuhan fisik yang melanggar Batasan pribadi seseorang. Dalam konteks sosial, politik, dan hukum, pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia, karena dampaknya mampu merusak integritas individu korban dan menciptakan suasana yang tidak aman serta memperkuat budaya diskriminasi gender dalam masyarakat.

2.5. Teori Relevan Terhadap Peran Kepolisian

Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana peran polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual dan bagaimana ia mempertahankan, dan apa dampaknya pada korban.

2.5.1 Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan polisi dalam menangani kekerasan seksual ditentukan oleh tiga elemen sinergis struktur hukum berupa kesiapan kelembagaan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dan koordinasi antarlembaga substansi hukum berupa kejelasan aturan materil dan formil seperti Undang-undang Tindak Pidana kekerasan seksual untuk menjerat pelaku serta budaya hukum yang tercermin dari sensitivitas gender aparat agar proses penyelidikan berpihak pada korban dan bebas dari tindakan penyudutan (*victim blaming*).

2.5.2 Pemolisian Komunitas (*Community Policing*)

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki kapasitas komunitas untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.²⁰

2.5.3 Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*” merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam bidang filsafat politik dan etika. Teori ini mencoba merekonsiliasikan prinsip kebebasan dan persamaan dalam masyarakat, dan dikenal sebagai “*justice as fairness*” atau keadilan sebagai kejujuran.

²⁰ Nadia Utami Larasati dan Tiya Putri Maryani, “PEMOLISIAN KOMUNITAS DAN DINAMIKA SOSIAL: MENGUNGKAP FAKTOR SOSIAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN ORANG TUA DI TANGERANG,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024).

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai haknya.

2.5.4 Teori Perlindungan Hukum bagi Anak

Teori ini beragumen bahwa negara memiliki kewajiban asasi untuk menyediakan payung hukum yang menjamin rasa aman dan pemenuhan hak bagi anak sebagai kelompok yang secara struktural rentan terhadap kekerasan seksual²¹. Dalam prespektif ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana yang berat guna menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga bersifat preventif dengan menciptakan regulasi yang menghapuskan diskriminasi serta mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best inteests of the chill*). Teori ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma hukum dari yang semula hanya berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi hukum yang berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi hukum yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-centered approach*), di mana hak atas restusi, perlindungan dari stigmatisasi, serta aksesibilitas terhadap layanan rehabilitasi medis dan psikologis dipandang sebagai komponen integral yang tidak terpisahkan dari proses keadilan substantif.

2.5.6 Teori *Labeling*

Teori *labeling* memberikan prefektif krisis terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung memperkuat identitas kriminalisasi melalui pelebelan formal.

²¹ Muhammad Fachri Said, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, 4, no. 1 (2018).

Penelitian ini mengeksplorasi integritas teori *labeling* dan diskriminalisasi sebagai pendekatan kebijakan kriminal yang lebih inklusif dan berbasis sosial.²²

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

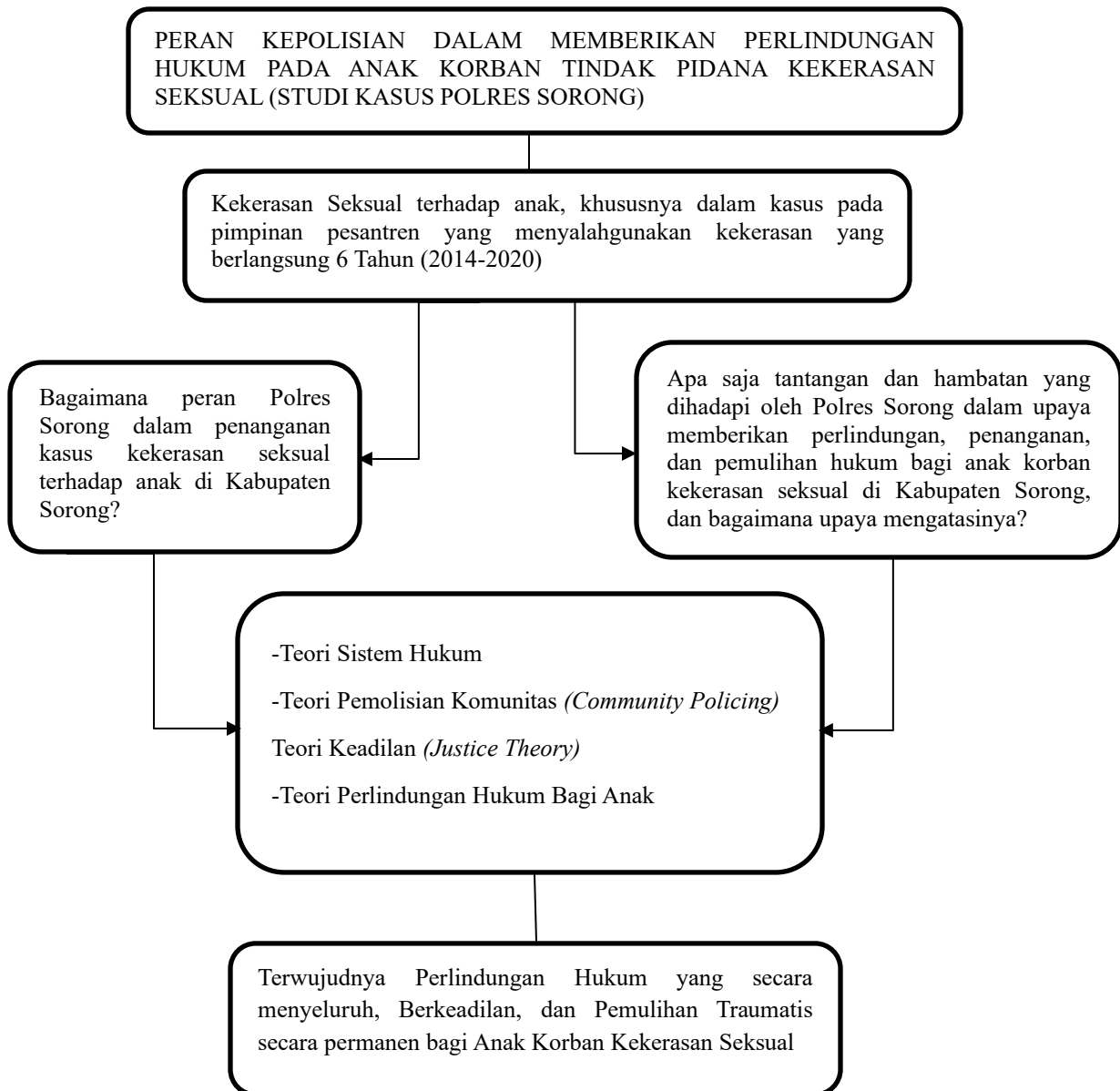
Di Indonesia telah berkembang pesat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dianggap sebagai tonggak penting karena memperkuat hak-hak korban dan mewajibkan penanganan berbasis korban (*Victim-Centered Approach*) Chaerul Risal (2022) meskipun dengan demikian, impementasi hukum masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan belum optimalnya kosenkuesi hukum bagi pelaku, kurangnya sensitivitas dan profesionalisme sebagai aparat Kepolisian (Unit PPA) dengan lembaga layanan korban daerah Nyoman Fede Arya T. Putra (2020), sehingga penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara spesifik implementasi peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sorong dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan relasi kekuasaan timpang.

2.7. Kerangka Pikir

Kekerasan Seksual adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang di definisikan dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan,

²² Zul Khaidir Kadir, "Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 50–68.

sering terjadi dalam relasi kekuasaan timpang, seperti yang tercermin dalam kasus pimpinan pesantren terhadap santriwati di Sorong. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat yang mewajibkan penanganan berbasis korban (*Victim-centered approach*), implementasi di lapangan masih terkendala oleh reviktimasi, kurangnya sensitivitas aparat, dan belum optimalnya sinergi antarlembaga layanan korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran spesifik Polres Sorong (Unit PPA) dalam implementasi perlindungan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang di hadapi unit perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sorong, agar hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Seksual.



Gambar 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (*empirical legal research*), dengan tinjauan kriminologi terhadap fenomena hukum sangat relevan untuk memahami kompleksitas kasus kekerasan seksual. Dalam konteks spesifik Kota Sorong, peran Kepolisian Resor (Polres) Sorong menjadi krusial, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam perlindungan korban, terutama perempuan dan anak. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi kesesuaian antara hukum yang berlaku dan praktik lapangan.²³

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologi.

²³ “Metode Penelitian Hukum (Mataram: Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, 2020).

Penelitian hukum tidak cukup hanya di jelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktik riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, penelitian harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.²⁴

3.2 Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang di mana merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer di peroleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam metodologi penelitian, objek dan subjek penelitian ini memiliki elemen yang berbeda namun saling berkaitan dan sama-sama saling membentuk kerangka penelitian.

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada proposal yang peneliti angkat adalah “Upaya Perlindungan Hukum Dan Hambatan Yang Dihadapi Polisi Dalam Menangani Kasus

²⁴ “Metode Penelitian Hukum (Mataram: Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, 2020).

Anak Korban Kekerasan Seksual”. Penanganan objek didasarkan pada koridor hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas penegak hukum dan perlindungan hak-hak secara empiris.²⁵

3.3.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan teknik *snowball sampling* (sampel bola salju), yang mana ini sangat relevan dan efektif untuk mengakses popilasi yang sulit di temukan atau sensitif, seperti kasus kekerasan seksual, dan dapat menentukan penelitian awal muli dari informasi kecil hingga merujuk pada individu yang memenuhi kreteria. Teknik *snowball sampling* ini dalam penelitian kualitatif merupakan alat yang sangat berguna untuk mengakses kelompok tersembunyi dan mendapatkan datsa mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks.²⁶ Teknik ini menungkinkan untuk mendapatkan individu yang dapat memberikan informasi terkait fenomena Peran Kepolisian Resor Sorong yang sedang penulis teliti. Narasumber (informan) yang di pilih didasarkan pada fenomena tersebut, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian. Sebagaimana di jelaskan oleh *cresswel* (2014:185), teknik ini melibatkan individu yang paling informatif (*key informants*) untuk menjawab

²⁵ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 35 TAHUN 2014.”.

²⁶ *Teknik Snowball Sampling: Cara Kerja dan Penerapan, (2025).*

pertanyaan penelitian, sehingga sangat tepat untuk di gunakan dalam penelitian ini guna menggali data mendalam mengenai *dark number of crime* kekerasan seksual.

Tabel 1 Subjek Penelitian

NO.	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Polres Sorong (Unit PPA)	3

Ket:

- a. Polres Sorong (Unit PPA): Sebagai subjek utama untuk mengumpulkan data dan penyelidikan.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan waktu dan tempat untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

3.4.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat dimana terjadinya kasus dalam penelitian yang akan di teliti yaitu Kepolisian Resor (Polres) Sorong, Penulis mengambil tempat tersebut agar bisa mendapatkan informasi dan data yang jelas mengenai penelitian penulis yaitu mengenai Peran Polres Sorong.

3.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari penyusunan proposal, bimbingan, seminar proposal, penelitian lapangan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan hasil penelitian, bimbingan skripsi, hingga seminar hasil. Pengambilan data diperkirakan memerlukan waktu sekitar empat minggu, namun apabila data yang

penulis ambil belum mencukupi untuk diolah, maka waktu pengambilan data dapat di perpanjang namun apabila data yang penulis ambil sudah mencukupi untuk di olah maka waktu penelitian dapat diselesaikan lebih cepat.

NO	KEGIATAN	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																				
2	Bimbingan Proposal Pertama																				
3	Bimbingan Laporan Kemajuan																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penelitian																				
6	Menyelesaikan data																				
7	Pengelolaan Data																				
8	Penyusunan Bab 4 dan Bab 5																				
9	Bimbingan Kemajuan Skripsi																				
10	Seminar Hasil																				

Tabel 2 Waktu Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum Empiris (*empirical legal research*) terdapat dua macam data yaitu data primer dan data skunder, namun penelitian ini memperiotaskan perolehan data primer. Data primer ini adalah informasi inti yang bersumber langsung dari pihak yang mengalami atau terlibat dalam proses penanganan kasus. Data utama dalam penelitian ini adalah keterangan mendalam yang di dapatkan melalui interaksi langsung aparat penegak hukum terkait kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sorong.

Teknik Pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan langsung terhadap interaksi, lingkungan sosial, dan dinamika komunikasi di tempat penelitian. Observasi ini berfokus pada potensi faktor risiko, pola perilaku, dan respons yang terkait dengan isu kekerasan seksual, baik yang terungkap maupun yang berpotensi terjadi, serta bagaimana mekanisme dukungan atau penanganan awal di lingkungan tersebut diimplementasikan atau diabaikan.

3.5.2 Wawancara

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dan terstruktur parsial (*Partially Structured In-Depth Interview*). Teknik ini dipilih untuk menjamin sensitivitas dan validasi data, memungkinkan peneliti untuk mengikuti alur cerita subjek secara fleksibel sambil tetap memastikan semua tema kunci yang relevan seperti kronologi kejadian, dampak psikologis, dan proses pelaporan dapat tercakup. Pendekatan ini sangat efisien untuk menangkap nuansa kompleks dari kondisi dan pengalaman unik subjek di tempat penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian kasus Peran Kepolisian Resor Sorong dilaksanakan melalui pendekatan multi-metode, diawali dengan observasi langsung terhadap dinamika lingkungan sosial dan interaksi yang berpotensi menjadi faktor risiko atau dukungan dilanjutkan dengan wawancara mendalam dan terstruktur parsial (*Partially Structured In-Depth Interview*) kepada pihak berwenang untuk menggali perspektif, pengalaman emosional, dan kronologis kasus, dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa analisis normatif terhadap regulasi terkait khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan arsip kasus lokal. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya melalui teknik Triangulasi Sumber dan Metode, yang esensial untuk membandingkan temuan dari observasi, keterangan subjek wawancara, dan bukti tertulis guna menjamin kredibilitas dan validitas temuan sebelum memasuki tahap analisis akhir.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat ukur sistematis yang di gunakan peneliti untuk menghimpun informasi yang akurat dan relevan dengan fokus permasalahan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen utama guna melakukan pengamatan mendalam dan analisis situasional terhadap dinamika penanganan perkara di lingkungan kepolisian. Mengingat kompleksitas data yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa instrumen bantuan yang diselaraskan dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berikut Instrumen pada penelitian ini.

3.6.1 Instrumen Observasi

Instrumen observasi dalam penelitian ini dirancang untuk merekam secara sistematis fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan fenomena peran Polres sorong di wilayah hukum Kabupaten Sorong. Melalui instrumen ini peneliti dapat menghimpun data empiris mengenai perilaku beresiko, respon masyarakat terhadap korban, serta pengawasan sosial di titik-titik rawan.

3.6.2 Instrumen Wawancara

Instrumen ini dirancang untuk wawancara semi-struktural yang ditunjukan kepada unit perlindungan perempuan dan anak. Fokus pertanyaan arahkan kepada perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

3.6.3 Instrumen Dokumentasi

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti dokumen, arsip, dan data pendukung yang berkaitan dengan peran Polres Sorong dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data ini digunakan untuk mengelolah data kualitatif guna memberikan pemahaman mendalam mengenai kasus kekerasan seksual di Sorong. Pendekatan ini menggunakan metode empiris, dimana fakta lapangan terkait pola kekerasan dan penanganan korban dikonfrontasikan dengan instrumen hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Data yang di peroleh kemudian dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum, Pemolisian Komunitas, dan Teori Keadilan untuk membedah akar masalah serta efektifitas perlindungan hukum di wilayah tersebut.

3.7.1 Pendekatan Empiris

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui observasi dan wawancara guna mengevaluasi penerapan hukum secara nyata terkait kasus kekerasan seksual pada anak di Sorong pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik perlindungan korban di tingkat istitusi dan penegakan hukum.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sorong

Sejarah mencatat bahwa para pedagang dari Tiongkok, wilayah Maluku, Sangasir, Talaud, dan Misionaris dari Eropa memanfaatkan istilah Soren, berasal dari istilah dalam bahasa Biak Soren yang berarti laut yang dalam dan berombak. Sistem pemerintahan tradisional di Kabupaten Sorong pada awalnya dibentuk oleh sultan Tidore untuk mengingatkan jangkauan kesultannya dengan menunjukan empat penguasa yang dikenal sebagai Kalano Murahaa tau Raja Ampat. Penguasa-penguasa ini ditentukan berdasarkan empat pulau besar yang membentuk kelompok pulau, di mana masing-masing memiliki kekuasaan sebagai berikut: Raja Fan Gering ditunjuk sebagai Raja di Pulau Waigeo, Raja fan Malaba sebagai Raja di Pulau Salawati, Raja Mastarai sebagai Raja di Pulau Sorong, dan Raja Mastarai lagi sebagai Raja di Pulau Misool.

Sorong menjadi bagian dari Indonesia setelah wilayah Irian Barat diserahkan kepada penguasa sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/ *United Nations Themporary Executive Authority (UNTEA)* pada 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 oleh Belanda.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di profinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di distrik Aimas. Terletak di sisi

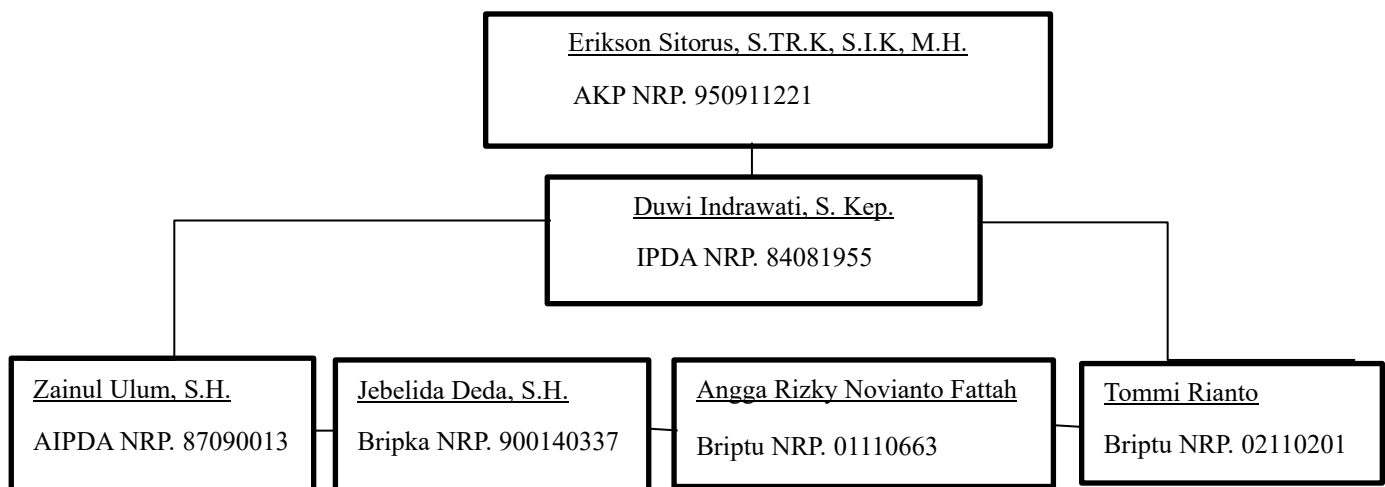
barat provinsi Papua Barat Daya, luas wilayah Kabupaten Sorong setelah pembentukan Kabupaten Tambrauw adalah 13.075,28² yang terdiri dari 8.457 km² daratan dan 4.618, 28 km² lautan (mengacu pada peta rupa bumi bakosurtanal dengan skala 1:250.000). Koordinat geografis Kabupaten Sorong Adalah: 130 40' 49" – 132o 13'48" BT dan 00o 33'42" – 01o 35' 29" LS. Struktur administrasi pemerintah Kabupaten Sorong mencangkum 19 distrik, 18 kelurahan, serta 149 desa/kampung. Kabupaten ini memiliki total 30 distrik, dengan 26 kelurahan dan 226 desa atau kampung. Adapun batas administrative Kabupaten Sorong Adalah sebagai berikut: di utara, Samudra Pasifik dan Selat Dampir, di timur: Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan, di Selatan: Laut Seram, dan di barat: Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, serta Laut Seram.

4.1.2 Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Sorong

Kepolisian Resor Sorong, yang juga dikenal sebagai Polres Sorong, menjalankan fungsi Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw. Bangunan Polres Sorong yang memiliki tiga lantai diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Kapolda Papua, Inspektur Jendral Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M. A., Ph. D. Gedung Polres Sorong didirikan menggunakan dana dari Pemerintahan Kabupaten Sorong.



Gambar 2 Kepolisian Resor Sorong



Gambar 3 Struktur Unit PPA Polres Sorong

Polres Sorong bermarkas di Jln. Klamono Km.19 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Hukum Polres Sorong membawahi tujuh Polsek, yaitu: 1. Polsek Aimas, 2. Polsek Salawati, 3. Polsek Beraur, 4. Polsek Seget, 5. Polsek Makbon, 6. Polsek Moraid, 7. Polres Sausapor. Susunan unsur pimpinan terdiri dari Kapolres: AKBP, Wakapolres: Kopol dan Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Kabagos, Kabag SDM, Kabagren, Kabaglog, Kasatintelkam, Kasatreskrim, Kasatnarkoba, Kasatsamapta, Kasatbinmas, Kasatpolair, Kasattahti, Kasiwas, Kasi Propam, Kasi Humas, Kasikum, Kasi TIK, Kasium, Kasikeu, Kasi Dokkes, Ka SPKT.

4.1.3 Visi Dan Misi Polres Sorong

Visi: Terwujudnya perlindungan yang prima, kepastian hukum, dan rasa aman bagi Perempuan dan anak sebagai korban maupun saksi tindak pidana di wilayah hukum Polres Sorong.

Misi: Penanganan Profesional: menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan tindak pidana anak secara cepat, tepat, dan berempati.

Penanganan Korban: memberikan pendampingan hukum dan perlindungan maksimal untuk memulihkan hak-hak Perempuan secara transparan.

Penanganan Hukum Adil: menindak tegas pelaku kejahatan berbasis gender dan eksploitasi anak secara transparan.

Kolaborasi Lintas Sektor: bekerja sama dengan pemerintah Kota Sorong dan Lembaga terkait untuk pencegahan dan jejering perlindungan.

4.1.4 Penjelasan Umum Tentang Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit khusus di bawah fungsi ResKrim (Reserse Kriminal) yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA fokus menangani berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis gender.

Dalam Upaya memberikan pelayanan terbaik, Unit PPA menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan rumah institusi terkait. Rumah sakit daerah akan memberikan layanan visum secara gratis bagi korban kekerasan. Dinas sosial dan pemberdayaan Perempuan menyediakan pendampingan psikolog profesional tanpa biaya untuk pemulihan trauma korban.²⁷

Visi: Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Misi: Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.

Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual.

Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.

²⁷ *Mengenal Unit PPA: Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (2025).

Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.

Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

4.2 Hasil

4.2.1 Peran Polres Sorong dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Duwi Indrawati, S. Kep. mengatakan bahwa:

” Baik, untuk peran PPA sendiri, sudah jelas namanya PPA. PPA ini kan mendapat komander juga, ada Undang-Undangnya juga bahwa pembentukan PPA ini dia membawahi perempuan dan anak. Oke, itu sudah jelas. Kemudian untuk perannya sendiri, sudah jelas perannya itu spesifiknya kepada perempuan dan anak. Entah itu anak sebagai pelaku, sebagai korban. Jadi dalam hal ini, kita lihat kasusnya ya, disitu dia sebagai pelaku atau sebagai korban. Karena yang utama pastinya tugas polisi itu adalah pendekatan hukum. Tetapi perempuan dan anak ini, dia mendapat perlindungan melalui undang-undangnya sendiri. Dalam pendekatan hukum ini, dia nanti akan mendapat beberapa pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, untuk anak, jika dia sebagai pelaku, berarti dia mendapat penampungan dari BAPAS. Tapi kalau seandainya sebagai korban, berarti tambah penampingannya itu dari Unit UPTD PPA, Pemda ya. Kemudian dari Dinas sosial, Pensus. Kalau untuk UPTD PPA sendiri, mereka kan punya konselor. Jadi kayak orang psikater, psikolog gitu ya.

Tugasnya polisi disini adalah mengkoordinasikan. Jadi setiap pemeriksaan maupun interogasi, interview, wawancara maupun pengumpulan barang bukti. Contoh pergi visum. Itu kita mengkoordinasikan dengan pihak itu untuk mendampingi. Jadi UPTD PPA tidak berjalan sendiri. Tugasnya adalah koordinasi. Yang kedua, dalam hal pendekatan hukum, tentunya kita sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku ya. Misalkan ada undang-undang yang berlaku, apakah anak ini nantinya sebagai pelaku atau korban ini berulang atau tidak, Jadi fungsinya kita juga mengarahkan ke restorasi justisnya atau pendekatan hukum yang positif seperti itu.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kanit dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sorong, terungkap bahwa unit PPA memiliki tanggung jawab tertentu dalam mengenai kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai individu yang mengalami kejahatan maupun sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. Dalam kajian ini, perhatian utama Unit PPA adalah memberikan dukungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban tidak kekerasan seksual melalui tahapan penyelidikan yang menghormati hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang dapat menghambat proses tubuh kembang mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan menyediakan pendampingan bagi anak yang menjadi korban selama tahap penyidikan. Pendampingan ini melibatkan berbagai lembaga, seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, serta profesional seperti psikolog atau konselor. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menciptakan suasana aman dan mendukung pemulihan kondisi psikologis anak korban agar proses hukum atau penyebab trauma yang lebih parah. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya fokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada hak-hak korban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain menjalankan penyidikan, Unit PPA juga melaksanakan tugas koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Penyelidik bertanggung jawab untuk mengatur setiap fase pemeriksaan, dimulai dari wawancara, evaluasi korban, pengumpulan barang bukti, hingga pelaksanaan *visum st repertum* agar senantiasa didampingi oleh pihak yang memiliki keahlian. Jenis koordinasi ini menunjukkan penerapan sistem perlindungan anak komprehensif, dimana penanganan kasus tidak hanya berfokus pada aspek bukti, tetapi juga memperhatikan keadaan psikologis dan sosial dari anak yang menjadi korban. Dengan cara ini, proses penyidikan dilakukan dengan cara profesional, berorientasi pada kemanusiaan, sambil tetap memastikan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dari tindakan kriminal.

4.2.2 Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Sorong dalam upaya memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sorong, dan upaya mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Zanail Ulum, S.H. tentang tantangan dan hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Polres Sorong yaitu:

“Itu baca saja di Undang-Undang ada semua sama di KUHP. Kita wajib maksudnya terkait apalagi dia sudah terbukti sebagai korban begitu toh itu wajib hukumnya sudah wajib enggak bisa di ini apalagi kalau sudah dapat laporan enggak mungkin mulai dari pengamanannya punya peran sama UPTD kabupaten itu sudah sama sudah berjalan sudah sama-sama sudah pokoknya mulai bukan hanya dari penyidikan, mulai penyelidikan itu sudah sudah punya peran aktif semua anggota terutama PPA toh apalagi terkait perlindungan anak itu sudah aktif semuanya jadi itu bagaimana istilahnya tidak bisa kita hanya tinggal diam memang ada beberapa kasus yang kita tinjau ini ah ini nih kayaknya masih masih bisa untuk di maksudnya bukan kita mau biarkan kita agak sedikit kesampingkan cuman tapi kalau untuk terkait penanganan anak itu tidak bisa karena apalagi anak itu dia sebagai korban. Terlebih lagi kalau anak itu sebagai pelaku. Karena kita punya waktu itu cuman 15 hari maksimal. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). penyelidikan sampai dengan nanti putusan di pengadilan itu semuanya sudah dilakukan pendampingan untuk memastikan anak ini tetap akan baik-baik saja gitu. Seperti yang tadi tambahkan lagi itu adanya perlindungan juga dari Dinas PPA. Dinas PPA kalau di sini kan yang lebih berperan kan Dinas PPA UPTD PPA dari kabupaten otomatis dari mereka. Terus adanya

perlindungan juga dari psikolog. Ah balik lagi sama yang tadi seumpama anak-anak ini mengalami trauma dan perlu penanganan khusus itu bisa ditempatkan di tempat khusus juga mungkin di apa bukan tempat khusus ya nanti dikiranya itu penjara, bukan ya tapi rumah aman. rumah aman itu sampai anak ini bisa maksudnya tidak mengalami trauma itu bisa di ini semua itu semua dari pemerintah mereka yang terkait biaya apa segala segala macam itu sudah ditanggung sama pemerintah semua.

kendala di sini kan rata-rata terkait mungkin sarana dan prasarana itu perlu ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan lagi. Yang kedua, sumber daya manusianya sendiri lagi khususnya untuk di tingkat penyidikanya. Penyidik pendamping kita di sini terkendala. Sini kan kita bayangkan kan anggota plus Kanit itu baru lima orang. Nah, kalau dengan berbagai macam kasus yang banyak begini ini kan setengah mati juga. Kita bingung mau yang di ini baru semuanya minta untuk didahulukan Minta di semua tuh kan minta untuk dicepat. Sedangkan kata kita di sini dengan Kanit saja baru lima orang. Ah, belum lagi dari PPA lagi kabupaten sana. Paling itu sih terkait sarana prasarana. Nah, terus jumlah penyidik sama untuk koordinasinya di sini yang kita sementara terkait terkendala ini terkait untuk LPSK. Nah, LPSK ini kan masih terfokus di Jakarta sana kantornya pusat. Untuk cabang mereka ini kan khusus untuk wilayah Timur itu mereka ada di NTT, tapi kalau kita koordinasinya ke NTT malah lebih jauh lagi dibandingkan dengan ke Jakarta sana. Nah, di situ yang biasanya jadi kendala yang membuat penyidikan agak sedikit lambat itu ya. Itu perlingkungannya. Perlindungan ini kan kebanyakan dititik beratkan ke LPSK juga. mulai dari untuk koordinasi sama mereka itu kita butuh waktu lama. Terus lokasi lokasi yang korban

tinggalnya yang jauh. Nah, sekarang kita mau ini. Mereka kalau dia tinggalnya enggak usah jauh-jauh macam kayak di klamono saja sudah keteteran. Belum lagi ada yang di macam kayak kita pegang ada di Kelamono ini. Satu lagi ada yang dari katapop itu kan jaraknya jauh.

Terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Paling itu saja terkait letak geografis, terus mungkin sarana dan prasarana yang kurang dari tim penyidik di sini. Nah, sudah gitu ya itu kurangnya saksi-saksi. Jadi, kita mau buktikan terkait laporan yang diberikan sama ini itu yang masih kurang.

Di sini kalau untuk terkait pemulihan apanya dulu? Psikologinya

Psikologi sini untuk sementara masih tidak terlalu ini sih. Karena itu lebih titik fokuskan biasanya kan ke Dinas PPA kita punya otomatis harus saling berkoordinasi kerjaamanya sama Dinas PPA plus di sini kemarin itu ada bukan misi ada sedikit terkendala terkait dengan biayanya, biaya terutama sekarang tahun ini kan banyak terkait anggaran-anggaran kan banyak yang kena potong ini toh otomatis dari pemda juga kadang mengeluhnya tuh terkait itu untuk biaya untuk rumah safe house itu kan hanya mereka saja yang tahu. Itu pun safe house-nya itu masih disewa juga kendalanya di situ. Terus ya rata-rata kebanyakan sih kan jarang juga yang di yang dititipkan di Safe house itu kan jarang. Rata-rata kan kembalikan lagi ke keluarga ya. Kebanyakan sih jarak saja jarak. tempat tinggal korban yang berjauhan. Karena bukan satu kasus saja yang kita tangani macam kayak di kabupaten ini kan terlalu luas sekali.

Sedangkan kita punya anggota personil ini kan baru cuman lima orang sudah sama saya kan otomatis kurang. Itu saja sih.

Supaya tetap berjalan efektif mau banyak kita yang langsung macam kayak kita harus cari cari alat bukti itu mungkin bukti-bukti pendukung yang lain kurangnya saksi-saksi tetap mencari contoh macam kayak laporan yang diberikan saksinya kurang ada itu kita harus kadang sampai turun ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) macam kayak ada yang saya bilang yang paling jauh kemarin di daerah Sorong Selatan sana.

Nah itu kan masuk-masuk wilayah kabupaten. Nah kita kadang di situ aksesnya kurang. Mau enggak mau kita berkorban lagi sendiri macam kayak kendaraan. Bahkan jaringan di sana saja hilang-hilang, susah. Itu kendala semua. Kita mau komunikasi bahkan mau komunikasi sama korban saja kalau dia tinggal di sana setengah mati. yang mau enggak mau kadang ya kita harus ke sana langsung sendiri turun ke lapangan jemput langsung ke TKP sendiri. Eh terkait saksi-saksi itu kan bukan hanya bukan hanya mereka yang melihat tapi mendengar pun itu kan bisa dijadikan saksi juga. Cuman kita harus lihat situ klasifikasinya lagi. Kalau cuman sebatas dengar-dengar saja kan kurang. Harus ada pendukung-pendukung sebagai bisa biar bisa dijadikan sebagai alat bukti yang lain. Mungkin ada rekaman bukti elektronik mungkin untuk rekaman pembicaraan ataupun video foto itu bisa dijadikan sebagai bukti pendukung juga gitu. Mayoritas di sini kalau memang kita ada kendala ya selain koordinasi sesama antara unit sini juga bahkan sama instansi-instansi yang lain juga mungkin macam kayak di distrik sana. kita bisa koordinasi sama ke distriknya kepala

kampung begitu. Bahkan maksudnya kalau di sini rata-rata mayoritas mereka kan lebih ininya ke mungkin kepala sukunya begitu. Koordinasinya harus banyak begitu sih kalau untuk mengatasi rata-rata mengatasi dia punya kendalanya itu.”

Hasil dari wawancara mengindikasikan bahwa, dalam menghadapi kejahatan seksual yang menargetkan anak, regulasi mengenai perlindungan anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu diperhatikan. Berdasarkan keterangan narasumber, tanggung jawab hukum terletak pada pemberian perlindungan dan penanganan yang cepat terhadap anak yang sudah teridentifikasi sebagai korban. Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti dan tidak boleh diabaikan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bersama UPTD PPA telah berperan aktif dalam memberikan perlindungan bagi korban mulai dari fase penyelidikan hingga penyidikan.

Selain korban, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku juga mendapat perhatian. Seorang informan mengatakan bahwa penanganan ABH memiliki batas waktu yang ketat, yaitu paling lama 15 hari, tergantung pada situasi. Anak menerima bantuan untuk memastikan hak-haknya dipenuhi dan kondisi psikologisnya dipertahankan selama proses hukum. Dengan bantuan UPTD PPA, Dinas PPA, dan psikolog, pendampingan dilakukan. Pemerintah menyediakan rumah aman (*safe house*) sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban trauma berat hingga kondisi mental mereka membaik. Seluruh biaya pendampingan dan perlindungan tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah.

Informan mengatakan bahwa masih banyak hambatan yang menghalangi proses penanganan kasus, meskipun prosedur sudah dijalankan. Kendala pertama yang menghambat pelayanan berjalan optimal adalah kurangnya prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama jumlah penyidik di Unit PPA yang hanya lima orang, termasuk kepala unitnya. Jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan banyaknya laporan kasus yang harus tangani secara bersamaan. Akibatnya, penyidik kesulitan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Salah satu tantangan lainnya adalah kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena kantor pusat LPSK berada di Jakarta dan perwakilan untuk wilayah Indonesia Timur berada di Nusa Tenggara Timur (NTT), proses koordinasi sering memakan waktu yang cukup lama, kata sumber informasi. Karena situasi seperti ini, kadang proses memberikan perlindungan kepada korban terhambat. Faktor geografis di Kabupaten Sorong juga menjadi tantangan karena wilayahnya yang luas dan jarak antara lokasi yang cukup jauh. Banyak korban berasal dari daerah yang susah dijangkau, seperti, Klamono, Katapop, dan wilayah Sorong Selatan, yang memiliki sistem transportasi dan komunikasi yang tidak memadai, proses pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, dan kerja sama dengan pihak terkait mengalami hambatan akibat kondisi saat ini.

Keterbatasan saksi juga menjadi masalah besar dalam proses pembuktian perkara. Seorang informan menjelaskan bahwa banyak kasus kekurangan saksi yang melihat

kejadian secara langsung. Sebagai dampaknya, penyidik perlu mencari bukti lain untuk memperkuat kesaksian, seperti rekaman suara, gambar dan video. Mereka juga harus mewawancarai saksi yang mendengar peristiwa untuk memastikan keterangan mereka dapat di dukung oleh bukti tambahan.

Dalam hal pemulihan psikologis korban, informan menyebutkan bahwa tugas utamanya berada di tangan Dinas PPA melalui pelayanan psikolog dan penyerahan tempat perlindungan yang aman. Dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual.²⁸ Namun, pelaksanaan layanan tersebut masih terbatas karena anggaran yang dialokasikan mengalami pemotongan dari pemerintah daerah. Kondisi ini memengaruhi biaya operasional rumah aman yang masih menerapkan sistem sewa. Meskipun begitu, sebagian besar korban tetap dikembalikan ke keluarganya sambil tetap mendapatkan bantuan psikologis sesuai dengan kebutuhan mereka. Kendala lain yang sering terjadi adalah jarak tempat tinggal korban yang cukup jauh, sehingga mempersulit proses pengawasan dan pemberian layanan lanjutannya.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, penyidik melakukan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan pencarian bukti dengan memeriksa langsung di lokasi kejadian, termasuk area yang terpencil dan sulit dijangkau. Kedua, memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas PPA, pemerintahan distrik, ketua

²⁸ Muh Anwar Fu'ady, "DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).

kampung, hingga tokoh adat atau kepala suku yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kerja sama antar sektor tersebut dianggap sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus, memudahkan korban dalam mendapatkan bantuan, serta memperoleh informasi yang bisa digunakan sebagai bukti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut hasil wawancara bersama dengan Ibu Jebelina Deda, S.H.

“3 tahun belakangan ya berarti dari tahun 2023 sampai 2025. Sabar ya, saya cekkan dulu. Jadi untuk kasus di tahun 2023 itu ada 22 kasus, tahun 2024 ada 12 kasus dan 2025 itu ada 23 kasus”

Tabel 3 Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah kasus	P21	Tahap II	Restorative Justice	Lidik
1.	2023	22	9	5	4	4
2.	2024	12	4	-	3	5
3.	2025	23	6	7	6	4

Menurut hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2023 hingga 2025. Informan menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 22 kasus, kemudian jumlahnya menurun di tahun 2024 menjadi 12 kasus,. Selanjutnya di tahun 2025, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 23 kasus.

Data tersebut menunjukkan perubahan dalam jumlah kasus dari tahun ke tahun. Penurunan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya mencegah mungkin lebih berhasil, mungkin ada perubahan dalam cara melaporkan kasus, atau ada hal lain yang menyebabkan jumlah kasus yang tercatat berkurang. Namun, jumlah kasus naik kembali di tahun 2025 hingga mencapai 23 kasus, yang menunjukkan bahwa masalah ini masih membutuhkan perhatian dan upaya penanganan yang terus berlanjut.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa tren kasus selama periode 2023 hingga 2025 belum menunjukkan penurunan yang terus-menerus. Sebab itu, diperlukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab penurunan pada tahun 2024 dan kembali naik pada tahun 2025. Temuan ini bisa menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam menyusun strategi penanggulangan dan pencegahan yang lebih baik di masa depan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Polres Sorong dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sorong

Peran kepolisian dalam melindungi anak dari kekerasan seksual sangat penting dan multifaset. Mereka bertanggung jawab dalam mencegah dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui strategi preventif dan represif.

Polisi juga merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan

strategis, antara lain sebagai pelindung Masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹

Jika ditinjau melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, fungsi PPA Polres Sorong menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan penegakan. Perlindungan hukum mencegah hadir dalam bentuk dukungan psikologis, kerja sama dengan lembaga terkait, serta upaya untuk menghindari trauma yang berulang pada anak yang menjadi korban. Di sisi lain, perlindungan hukum penegakan diimplementasikan melalui tahap penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan penerapan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hadjon, tujuan dari perlindungan hukum pencegahan adalah untuk menghentikan pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum penegakan bertujuan untuk memberikan solusi atas pelanggaran hak yang telah terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unit PPA Polres Sorong tidak hanya bertugas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Penerapan tugas yang dilakukan dengan kerja sama antar sektor, bantuan bagi korban, serta penerapan terhadap pelaku menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sudah dilakukan secara menyeluruh.

²⁹ Gunawan dkk., "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar."

Temuan ini sesuai dengan gagasan perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon menekankan bahwa negara wajib memastikan perlindungan atas hak-hak warganya dengan cara mencegah serta melakukan penegakkan hukum, sebagai bentuk menghormati hak asasi manusia.

4.3.2 Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Sorong dalam upaya memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sorong, dan upaya mengatasinya

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.³⁰

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi anatara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual terhadap anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi.³¹

Kekerasan seksual dapat dicegah dengan cara melakukan edukasi seks kepada laki-laki dan perempuan karena edukasi seks merupakan hal yang penting agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan.

³⁰ Bagenda dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*.

³¹ Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan fokus pada perlindungan korban. Pendekatan yang digunakan melibatkan beberapa pihak seperti aparat penegak hukum, Dinas PPA, psikolog, dan pemerintah daerah secara bersamaan. Namun, keberhasilan dalam melaksanakannya masih terbatas karena kurangnya tenaga manusia, sarana dan prasarana yang memadai, hambatan karena letak geografis, batasan dana yang ada, kesulitan dalam berkoordinasi dengan LPSK, serta kurangnya bukti dan saksi yang memadai. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kelembagaan, menambah jumlah petugas penyidik, memperkuat kerja sama antar lembaga, serta meningkatkan dana pendukung agar perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Polres Sorong, khususnya Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA), telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dilakukan melalui menerima laporan, penyidikan, pendampingan korban, perlindungan identitas, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak korban.
2. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, trauma korban, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, dan factor geografis. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas penyidik, pendampingan korban, dan sosialisasi kepada Masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak berjalan lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Polres Sorong terus meningkatkan kapasitas penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas dan program edukasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mencegah serta melaporkan setiap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas dan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyara, Zainul, dan Muhammad Elmyb. *Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi* (2022).
- Andresen, Sabine. "Sexual Violence Against Children and Transitional Justice: Bearing Witness and Preserving Testimony About Injustice in Childhood." *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4, no. 2 (2021): 193–207.
- Bagenda, Charistina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, dan Heri Budianto. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (2024).
- Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati, Pimpinan Ponpes di Sorong Ditetapkan Tersangka*, (2024).
- Fu'ady, Muh Anwar. "DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI." *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).
- Gunawan, Andi Agung, Dara Indrawati, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 44–55.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1.
- Khristianti Weda Tantri, Luh Made. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.
- Larasati, Nadia Utami, dan Tiya Putri Maryani. "PEMOLISIAN KOMUNITAS DAN DINAMIKA SOSIAL: MENGUNGKAP FAKTOR SOSIAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN ORANG TUA DI TANGERANG." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024).
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 23 Juni 2022, 75–93.
- Maya Dyah Palupi dan Rina Arum Prastyanti. "Sexual Violence Against Children from the Perspective of International Law." *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 2 (2024): 09–16.

McPherson, Lynne, Kathomi Gatwiri, Meaghan Vosz, Noel MacNamara, Janise Mitchell, dan Joe Tucci. "Approaches to Assessment and Intervention with Children and Young People Who Have Experienced Child Sexual Abuse: A Review of Reviews." *Journal of Child & Adolescent Trauma* 18, no. 2 (2025): 279–91.

Mengenal Unit PPA: Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan Anak, (2025).

Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. 4 (2022).

Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, dan Benny Prasetya. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022): 92–97.

Rizqian, Irvan. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA." *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021): 51.

Said, Muhammad Fachri. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. 4, no. 1 (2018).

Sembiring, Rudy. "PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 17.

Sunantara, I. Made Untung, Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi. "IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT KECEMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 2, no. 2 (2021): 81–85.

Teknik Snowball Sampling: Cara Kerja dan Penerapan, (2025).

(Universitas Islam Kalimantan), Muhammad Arif. "TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91.

Zul Khaidir Kadir. "Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 50–68.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen

Wawancara Kanit Unit PPA:

No.	Indikator	Keterangan (Teori dan Dasar Hukum)	Pertanyaan
1.	Peran Unit PPA dalam penanganan kasus	Teori Perlindungan Hukum, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002	Bagaimana peran Unit PPA dalam menangani kasus terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sorong?
2.	Perlindungan korban	Teori Perlindungan Hukum, UU No. 35 Tahun 2014	Bentuk perlindungan apa saja yang diberikan kepada anak korban selama proses hukum berlangsung?
3.	Pemulihan korban	UU No. 35 Tahun 2014	Bagaimana Upaya Polres sorong dalam mendukung pemulihan psikologis dan sosial korban?
4.	Kerja sama lintas sektor	Teori Sistem Hukum, UU No. 12 Tahun 2022	Bagaimana koordinasi dengan Lembaga UPTD PPA, psikolog, rumah sakit, dan Lpsk dalam penanganan korban?
5.	Hambatan internal	Teori Sistem Hukum, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002	Apa saja hambatan internal yang di hadapi Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
6.	Hambatan eksternal	Teori Sistem Hukum, Pasal 20, 21 dan 72 UU No. 35 Tahun 2014	Apakah terdapat hambatan dari keluarga, Masyarakat, atau lingkungan korban?

7.	Upaya mengatasi hambatan	Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 59 Jo. Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 66 UU No 12 Tahun 2022	Langkah apa yang dilakukan Unit PPA untuk mengatasi hambatan tersebut?
8.	Upaya mengatasi tantangan	Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 2 Tahun 2002	Langkah apa yang dilakukan Unit PPA untuk mengatasi tantangan tersebut?
9.	Pencegahan kasus	Teori Pemolisian Komunitas, UU No. 2 Tahun 2002	Bagaimana Upaya Polres Sorong dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Wawancara Penyidik Perempuan:

No.	Indikator	Keterangan (Teori dan Dasar Hukum)	Pertanyaan
1.	Pemeriksaan korban anak	UU No. 35 Tahun 2014	Bagaimana proses pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual?
2.	Pendekatan ramah anak	UU No. 12 Tahun 2022	Bagaimana membangun rasa aman dan nyaman kepada korban saat pemeriksaan?
3.	Pemulihan korban	UU No. 12 Tahun 2022	Bagaimana Upaya penyidik mendukung pemulihan kondisi psikologis korban?
4.	Kendala pemeriksaan korban	UU No. 35 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2022	Apa kendala yang sering dihadapi saat memeriksa anak korban kekerasan seksual?
5.	Trauma dan ketakutan korban	Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 66 UU No. 12 Tahun 2022	Bagaimana pengaruh kondisi psikologis korban terhadap proses pemeriksaan?
6.	Dukungan keluarga korban	Teori Sistem Hukum, Pasal 20, 26 UU No. 35 Tahun 2014	Apakah terdapat hambatan dari pihak

			keluarga dalam proses penanganan perkara?
7.	Koordinasi antar lembaga	Teori Sistem Hukum, Pasal 66, 70, dan 71 UU No. 12 Tahun 2022	Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dengan psikolog, UPTD PPA, rumah sakit, atau LPSK?
8.	Upaya mengatasi hambatan	Teori Perlindungan Hukum, Pasal 59 Jo. Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 66, 68, dan 70 UU No. 12 Tahun 2022	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut agar korban tetap memperoleh perlindungan yang maksimal?

Wawancara Penyidik Laki-laki Unit PPA:

No.	Indikator	Keterangan (Teori dan Dasar Hukum)	Pertanyaan
1.	Pelaksanaan penyidikan	Teori Sistem Hukum, Pasal 7 KUHAP	Bagaimana tahapan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di polres sorong?
2.	Pengumpulan alat bukti	Teori Sistem Hukum, KUHAP dan UU TPKS	Bagaimana proses pengumpulan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak?
3.	Peran masyarakat	Teori Pemolisian Masyarakat, UU No. 2 Tahun 2002	Bagaimana peran Masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
4.	Hambatan pembuktian	Teori Sistem Hukum, Pasal 184 KUHAP, Pasal 24-30 UU No. 12 Tahun 2022	Apa hambatan yang sering dihadapi dalam proses pembuktian perkara kekerasan seksual terhadap anak?
5.	Upaya mengatasi hambatan	Teori Sistem Hukum, dan Teori Keadilan, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 66-70 UU No. 12 Tahun 2022, Peraturan Kepolisian Negara Republik	Bagaimana upaya penyidik mengatasi hambatan tersebut agar

		Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana	proses penegakan hukum tetap berjalan efektif?
6.	Hambatan dari korban dan keluarga	Pasal 59, 64, dan 69A UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 66-7- UU No. 12 Tahun 2022	Apakah korban atau keluarga pernah menolak melanjutkan proses hukum? Jika ya, mengapa?
7.	Evaluasi penanganan kasus	Teori Keadilan, Pasal 3, 4, 64 UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 66-70 UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945	Menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan agar perlindungan, penanganan, dan pemulihan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal?

Instrumen Observasi:

No.	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sumber Daya Manusia	Jumlah personel Unit PPA terbatas dibandingkan jumlah kasus yang ditangani	✓		Mengamati kecukupan jumlah penyidik dan petugas dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak
2.	Sumber Daya Manusia	Tersedia petugas pendamping atau tugas ramah anak	✓		Mengamati keberadaan petugas yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak korban
4.	Sarana dan Prasarana	Ruang pemeriksaan khusus anak tersedia dan memadai		✗	Mengamati kesediaan ruang yang mendukung pemeriksaan anak tanpa menimbulkan tekanan psikologis
5.	Pembuktian Perkara	Penyidik mengalami kesulitan memperoleh alat bukti		✗	Mengamati kendala dalam pengumpulan alat bukti yang diperlukan untuk proses penyidikan
6.	Faktor Korban dan Keluarga	Adanya upaya penyelesaian kasus secara kekeluargaan	✓		Mengamati kecenderungan penyelesaian perkara duluar proses hukum yang dapat menghambat penegakan hukum

7.	Faktor Pelaku	Pelaku merupakan orang terdekat korban sehingga proses pelaporan terhambat		X	Mengamati pengaruh hubungan korban dan pelaku terhadap penanganan
8.	Koordinasi Antar Lembaga	Polres Sorong melakukan koordinasi dengan instansi terkait	✓		Mengamati kerja sama dengan UPTD PPA, psikolog, rumah sakit, dan kejaksaan, dan LPSK
9.	Upaya Mengatasi Hambatan	Polres Sorong melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	✓		Mengamati langkah preventive yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat
10.	Upaya Mengatasi tantangan	Terdapat langkah-langkah yang dilakukan Polres Sorong untuk mengatasi hambatan yang ada	✓		Mengamati strategi dan inovasi yang dilakukan dalam peningkatan efektivitas perlindungan hukum bagi korban

LAMPIRAN**Lampiran 2 Dokumentasi**

**Lampiran Dokumentasi Ibu Duwi
Indrawati, S. Kep.
Ibu Jebelina Deda, S.H.**



Peran kepolisian



**Lampiran Dokumentasi Bapak
Ulum, S.H.**



**Hambatan dan tantangan serta upaya
dalam mengatasi perlindungan,
penanganan, dan pemulihan anak
korban kekerasan seksual**